



Pemberdayaan Wakaf Tunai Produktif Al-Washliyah Cirebon Sebagai Upaya Terwujudnya Kesejahteraan Jama'ah

Zaenal Masduqi¹, Alvien Septian Haerisma^{2*}

^{1,2} IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

ABSTRACT

EMPOWERMENT OF PRODUCTIVE AL-WASHLIYAH CIREBON CASH WAQF AS AN EFFORT TO REALIZE JAMA'AH WELFARE. Sociologically, the people's understanding of waqf assets is still limited to land, buildings and other immovable objects. Its use is limited to the establishment of mosques, madrasas, Islamic boarding schools and public cemeteries. This understanding continues to grow to this day, although this does not violate its useful function. Philanthropically, cash waqf is directed to economic development and empowerment in order to increase the economic welfare of the people. These problems arise due to the lack of transformative preaching about the importance of cash waqf and the various examples of the benefits of waqf carried out by Islamic organizations in general. The role of productive cash waqf needs to be understood and practiced as a form of empowering the potential possessed by Al-Washliyah Cirebon such as renting waqf kiosks and waqf pools so that the proceeds are used for other purposes. This practice is expected to generate widespread prosperity and can be enjoyed by the congregation of Al-Washliyah Cirebon. The empowerment methodology is carried out through a targeted approach by reviving waqf land which has so far been ineffective. Through empowering waqf, waqf assets become profitable assets, of course by involving the community both individually and in groups to carry out cash waqf movements.

Keywords: Productive Cash Waqf, Empowerment and Welfare

ABSTRAK

Secara sosiologis pemahaman umat terhadap harta wakaf masih terbatas pada tanah, bangunan dan benda tidak bergerak lainnya. Pemanfaatannya pun terbatas hanya digunakan pada pendirian masjid, madrasah, pesantren dan pemakaman umum. Pemahaman ini terus berangsur hingga hari ini, walaupun hal tersebut tidak menyalahi fungsi kemanfaatannya. Secara filantropi, wakaf tunai diarahkan bagi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Problematika tersebut muncul akibat minimnya dakwah yang transformatif tentang pentingnya wakaf tunai dan contoh beragamnya kemanfaatan wakaf yang dilakukan oleh ormas Islam pada umumnya. Peran wakaf tunai produktif perlu difahami dan dipraktekkan sebagai bentuk pemberdayaan potensi yang dimilikinya oleh Al-Washliyah Cirebon seperti penyewaan kios wakaf dan kolam wakaf sehingga hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Praktek ini diharapkan dapat menghasilkan kesejahteraan secara luas dan bisa dinikmati oleh para jamaah Al-Washliyah Cirebon. Metodologi pemberdayaan yang dilakukan melalui pendekatan tepat sasaran dengan menghidupkan tanah wakaf yang selama ini tidak berdaya guna. Melalui pemberdayaan wakaf maka harta wakaf menjadi asset yang menguntungkan, tentunya dengan mengikutsertakan masyarakat baik secara individu maupun kelompok untuk melakukan gerakan wakaf tunai.

Kata Kunci: Wakaf Tunai Produktif, Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Received:

01.04.2023

Revised:

22.04.2023

Accepted:

19.06.2023

Available Online:

20.06.2023

Suggested citation:

Zaenal, M, Alvien S.H. (2023). Pemberdayaan Wakaf Tunai Produktif Al-Washliyah Cirebon Sebagai Upaya Terwujudnya Kesejahteraan Jama'ah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 42-52. DOI: 10.24235/dimasejati.202351

OpenAccess URL: <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/dimasejati/article/view/000>

² Corresponding Author: IAIN Syekh Nurjati Cirebon; Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. 45132; Email : alvienseptian@gmail.com

PENDAHULUAN

Sering kali pengetahuan kita tentang ajaran agama datang setelah kita berumur dewasa dan telah melakukan banyak interaksi dengan berbagai komunitas yang memiliki ciri khas dalam berorientasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan ajaran Islam. Pemahaman dan pengetahuan tersebut sebenarnya sudah kita dapatkan di bangku sekolah dasar dan menengah, namun tak tahu harus bagaimana melaksanakannya karena minimnya praktek dalam berinteraksi dengan pihak lain apalagi untuk bertransformasi. Interaksi dengan komunitas tertentu yang sudah mempraktekkan pemahaman Islam tertentu, akan mendorong untuk melakukan hal yang sama untuk melakukan serta mengamalkan ajaran Islam di tengah masyarakat muslim guna lebih berdaya.

Organisasi kemasyarakatan Islam merupakan aset yang sangat berharga untuk pemberdayaan khususnya pengembangan ekonomi masyarakat atau keumatan. Kontribusi pemberdayaan ekonomi umat Islam dalam kehidupan seperti ikut berperan serta memberantas kemiskinan dan kesenjangan serta ikut memotivasi sebagai pribadi muslim agar kuat, tangguh dan pantang menyerah serta berusaha bersungguh-sungguh dan tidak putus asa (Haerisma, 2015).

Kontribusi pemberdayaan ekonomi umat melalui salah satunya wakaf tunai. Wakaf tunai memiliki nilai tambah dan keunggulan dibanding sedekah. Pahala wakaf terus dapat dirasakan meski pewakaf telah meninggal dunia. Berbeda dengan sedekah biasa, meski pahala sedekah berlipat, namun tidak mengalir terus ketika pemberi sedekah meninggal dunia. Nilai tambah inilah yang sering dicari oleh umat Islam sehingga lebih bersemangat jika amalan tertentu memiliki nilai tambah (Aziz, 2017).

Upaya menjadi muslim yang baik dalam mengamalkan ajaran Islam, tentunya harus memiliki tekad untuk senantiasa merenungi sekaligus menggali pengetahuan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek dari ajaran Islam yang menarik untuk dibahas dan dipraktekkan sebagai langkah pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh Al-Washliyah Cirebon sehingga membawa dampak positif bagi kesejahteraan dan kemakmuran para jama'ahnya, adalah dengan cara mengembangkan wakaf tunai produktif untuk membiayai pendayagunaan tanah-tanah wakaf yang selama ini belum terurus. Pengurus daerah Al-Jam'iyatul Washliyah Cirebon salah satu organisasi kemasyarakatan Islam yang ikut serta dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan wakaf tunai produktif (Syahputra et al., 2022).

Lokasi pemberdayaan dipusatkan di dua desa Wanasaba Kidul dan Cirebon Girang keduanya ada di Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Menurut sejarah perkembangan Al-Washliyah di Kabupaten Cirebon, kedua desa tersebut merupakan di antara desa yang menjadi pusat penyebaran dakwah Islam ala Al-Washliyah dan berhasil mendapatkan pengikut yang siap mewakafkan sebagian tanah dan bangunannya. Seiring dengan waktu hingga 5 tahun ke belakang masih ada 5 titik tanah yang belum tergarap karena ketiadaan dana untuk menggarapnya atau menghidupkannya sebagai sebuah asset yang menguntungkan. Bahkan ada 1 titik tanah wakaf yang awalnya diserahkan kepada Al-Washliyah karena lama tidak diberdayakan diambil kembali oleh wakif dan diserahkan ke nadhir yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman yang tidak menggembirakan tersebut diperlukan langkah taktis dan strategis menghidupkan tanah-tanah wakaf melalui gerakan wakaf tunai produktif.

METODE

Dalam kajian penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Al-Jam'iyatul Washliyah, salah satu ormas Islam yang telah ada di wilayah Cirebon sejak tahun 1957. Bentuk pemberdayaan wakaf tunai produktif sudah terjadi sekitar 5-7 tahun terakhir ini dan telah berhasil melaksanakan praktek-praktek wakaf tunai di desa Wanasaba Kidul - Talun Cirebon dan di desa Cirebon Girang. Hasil ini kemudian bisa dinikmati baik oleh jama'ahnya maupun masyarakat sekitar walaupun dengan kadar dan jumlah tertentu.

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, pengamatan atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi dari Al-Jam'iyatul Washliyah Cirebon. Survey lapangan yang dilakukan oleh tim peneliti dengan mendatangi lokasi, dan pihak mana saja yang dapat memberikan informasi pada kegiatan ini. Setelah menentukan narasumber, kemudian menentukan teknik pengumpulan data dan informasi dalam kegiatan pendampingan ini agar berjalan dengan baik dilakukan melalui cara:

1. Observasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa keterangan juga melakukan usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki atau objek yang dijadikan bentuk pengabdian ini. Dalam penelitian pengabdian ini, observasi dilaksanakan oleh tim pendamping dengan mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer yang melibatkan pemantauan aktivitas dan kondisi perilaku seseorang.
2. Wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan dan bersamaan dengan waktu observasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data secara mendalam karena dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber.
3. Studi dokumentasi, yaitu tim pendamping mengumpulkan data dan informasi berupa catatan tertulis yang tersimpan terkait dengan masalah yang diteliti oleh tim pendamping. Studi dokumentasi ini dapat membantu memahami fenomena, interpretasi, menyusun teori sekaligus mampu memvalidasi data.

Dalam kaitannya dengan pendalaman landasan teori tentang pelaksanaan dan penyusunan karya ilmiah pengabdian ini, maka peneliti telah melakukan kajian pustaka terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang wakaf, di antaranya sebagai berikut:

Keberadaan wakaf tunai dan pendapat mengenai hukum kebolehan menggunakan wakaf tunai sebagai bagian dari wakaf selain tanah dan bangunan. Hasil penelitian ini lebih mengedepankan wakaf tunai bisa dilakukan ke lembaga amal zakat, infaq dan shodaqoh manapun dan bisa langsung dibagikan kepada fakir miskin yang membutuhkannya (Aziz, 2017). Di Indonesia memiliki instrumen mengenai pengelolaan harta wakaf secara produktif dapat dilakukan pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan kebijakan pemerintah melalui pendirian badan wakaf Indonesia (BWI). Semenjak itu varian harta wakaf tidak hanya berbentuk aset tidak bergerak seperti tanah, akan tetapi juga wakaf tunai menggunakan uang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dompot Dhuafa sebagai salah satu lembaga non pemerintah yang mengelola dana kebajikan yakni zakat, infak, shodaqoh dan wakaf, terlihat penerimaan dana wakaf meningkat cukup besar. Menyikapi hal tersebut, menjadi sebuah kebutuhan yang sangat krusial saat ini adalah peningkatan profesionalisme pengelolaan

harta wakaf guna meningkatkan perekonomian umat dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia (Fuadi, 2018).

Hasil penelitian lain, ditemukan bahwa wakaf tunai ini dapat menjadi salah satu sumber pemodalan bagi usaha-usaha produktif masyarakat yang kadangkala belum terjangkau layanan perbankan karena persyaratan agunan (*collateral*). Namun, pengelolaan wakaf tunai bukan pula suatu pekerjaan mudah. Kompetensi manajerial dan akuntabilitas (transparansi, responsibilitas, serta independensi) *nazhir* menjadi tantangan yang perlu dipenuhi dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai yang lebih produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, perlunya dilakukan sosialisasi yang sistematis, kontinu, dan komprehensif tentang wakaf tunai sehingga dimensi spiritual dan sosial ekonomi wakaf tunai ini dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat (Said, 2019).

Dampak positif keberadaan wakaf tunai untuk menekan angka kemiskinan yang menjadi masalah kompleks yang dihadapi bangsa ini, dan ternyata tidak mudah untuk diatasi. Penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahaman mengenai dimensi dan pengukuran kemiskinan yang operasional sehingga menghasilkan strategi yang tepat. Strategi tersebut harus menyentuh pendekatan *ekonomi mikro* dan *makro*, langsung dan tidak langsung, yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan, dan hal ini dapat dilakukan apabila kita bisa memberdayakan wakaf tunai. Wakaf tunai bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat. Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan (Suganda, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nama lengkap dari organisasi masyarakat Islam ini adalah Al-Jam'iyatul Washliyah yang lahir di Kota Medan Sumatera Utara 91 tahun yang lalu tepatnya tanggal 30 Nopember 1930 bertepatan dengan 9 Rajab 1349. Perkumpulan itu dengan 'Al Jam'iyatul Washliyah' berasal dari Al Jam'iyatul Washliyah adalah 'Perhimpunan yang memperhubungkan'. Al-Jam'iyah atau Jama'ah berarti Perkumpulan atau perhimpunan. Al-Washliyah atau *washalah* artinya menghubungkan. Al-Jam'iyatul Washliyah adalah Perkumpulan atau Perhimpunan yang Menghubungkan (Aripudin, 2021). Al Jam'iyatul Washliyah hingga sekarang telah tersebar ada di 24 provinsi seluruh Indonesia. Pertama berdirinya Pengurus Besar berkedudukan di kota Medan, dan pada muktamar ke XVI tahun 1986 di kedudukan Pengurus Besar pindah ke ibu kota Jakarta hingga saat ini (Al-Butary, 2022).

Perjalanan 1 dekade telah terlewati untuk memupuk dan mematangkan langkah-langkah pengembangan dakwah dan penyebarluasan Al-Washliyah dari mulai daerah terdekat hingga terjauh. Maka di tahun 1930-an para da'inya mulai melebarkan jangkauan dakwahnya ke seluruh pelosok negeri yang bisa terjangkau dan memberikan peluang bagi perkembangannya Al-Washliyah khususnya di wilayah Cirebon (Masduqi, 2019).

Salah satu daerah yang menjadi persemaian dakwah Al-Washliyah yang keluar dari wilayah Sumatera dan selalu dikunjungi para da'i Al-Washliyah silih berganti adalah

Cirebon, tepatnya di Kecamatan Sumber dan Talun, dulu bernama Cirebon Selatan. Perjalanan Al-Washliyah untuk pertama kalinya sampai ke Cirebon pada tahun 1957 dibawa oleh seorang da'i Al-Washliyah bernama Ustadz Luqman Yahya, sebagai bentuk pelebaran dakwah setelah daerah Indramayu pada tahun 1956 (Masduqi, 2019).

Semangat yang dibawa para da'i Al-Washliyah dalam dakwahnya di daerah Cirebon adalah semangat membangun keharmonisan dan saling memperhubungkan dengan sasaran dakwah sebagaimana para pendahulu Al-Washliyah berdakwah di daerah Medan dan sekitarnya. Lebih jauh lagi mereka para da'i laksana kaum muhajirin yang siap berhijrah dan berdakwah dengan penuh keikhlasan dan berharap akan pertolongan Allah dalam dakwahnya. Datang 'sebatang kara' dengan ilmu dan amal tanpa pernah berpikir tinggal di mana dan makan apa.

Interaksi dan komunikasi yang begitu intensif dan positif terjadi antara para da'i Al-Washliyah dengan tokoh masyarakat pribumi mengantarkan dakwah ala Al-Washliyah diterima dengan baik oleh masyarakat Perbutulan Sumber dengan adanya perubahan nama Madrasah Al-Hikmah menjadi Madrasah Al-Washliyah pada tahun 1957. Selanjutnya menginduk ke MI Anjatan Indramayu dan mengikuti aturan Pemerintah menjadi Madrasah Wajib Belajar (MWB). Ustadz Luqman Yahya, da'i Al-Washliyah pertama harus bolak-balik Perbutulan-Anjatan untuk melakukan advokasi dan pelayanan terhadap madrasah yang baru tumbuh ini. Sampai dengan tahun 1967 belum ada pengiriman ustadz dari Medan yang ikut langsung membantu pengembangan Madrasah Al-Washliyah disebabkan sulitnya mencari personil yang siap berdakwah ke Cirebon. Kesulitan kedua Pengurus Besar Al-Washliyah tidak bisa membantu mendirikan bangunan madrasah. Pada masa-masa berikutnya kesulitan yang kedua ini berhasil ditanggulangi oleh kaum pribumi yang tertarik dengan dakwah para da'i Al-Washliyah, dengan mewakafkan tanah, bangunan madrasah, tempat tinggal dan kebutuhan dasar para da'i Al-Washliyah. Mereka laksana Kaum Anshar yang siap membantu berkembangnya dakwah Islam melalui da'i Al-Washliyah. Sementara itu, pengiriman ustadz silih berganti lancar dilakukan oleh Pengurus Besar Al-Washliyah. Dengan demikian tampak sekali keberhasilan dakwah Al-Washliyah menggerakkan kaum pribumi untuk menjadi bagian dari dakwah Al-Washliyah dari sisi penyediaan lahan, bangunan dan akomodasi. Dari sini pula terlihat saling memperhubungkan dan saling membutuhkan dalam mengangkat dakwah Islam melalui jalur Al-Washliyah (Masduqi, 2019).

Perubahan nama madrasah di Perbutulan Sumber Cirebon menjadi Madrasah Al-Washliyah sebagaimana yang disebutkan di atas, sejatinya merupakan respon positif pertama dari kalangan muslim Cirebon akan sepak terjang da'i/ustadz Al-Washliyah yang menghubungkan-hubungkan dan mempererat tali silaturahmi di tengah-tengah Kaum Muslimin. Selain itu, ia dipandang sebagai bukti konkrit kesuksesan dakwah Al-Washliyah dalam mengajak dan menjadikan problem pendidikan umat menjadi problem yang harus dipecahkan secara bersama. Terutama para tokohnya, bila sudah terbawa dalam dakwah, maka selanjutnya urusan dakwah akan menjadi mudah dan lancar. Mengutip pendapat KH. M. Ridwan Lubis, pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Besar, bahwa pendidikan, dakwah dan sosial yang dikembangkan Al-Washliyah sangat memerlukan 3 M ; *Man, Money* dan *Method*: manusia, dana dan cara (Wawancara pengurus Al-Washliyah Cirebon).

Tiga pendukung utama bagi gerak dan laju Al-Washliyah tersebut di Cirebon terbukti dalam lapangan. Wakaf tanah dan bangunan dari Kaum Muslimin Cirebon mengalir deras dalam mendirikan madrasah di beberapa tempat kemudian terutama dari para tokohnya. Menurut penulis, selain berhasil mengajak mereka dalam gerbong dakwah Al-Washliyah, sukses pula meminta mereka untuk membangun madrasah. Tampaknya hal ini tidak susah bagi tokoh pribumi Cirebon untuk mewakafkan tanah dan bangunan karena kekayaan dan semangat berkorban dan keikhlasan untuk membangun sarana pendidikan melebihi yang dibutuhkan. Konkritnya pada masa itu kebutuhan untuk membangun madrasah diperlukan hanya 10 juta, sementara di kantongnya terdapat 100 juta. Hal inilah yang kelak menjadi problem serius di generasi penerus. Tidak sedikit pula yang mewakafkan tanah saja tidak dengan bangunannya. Ini juga menjadi problem bagi generasi penerus dalam mengelola tanah-tanah wakaf tersebut. Dalam hitungan penulis ada 10 titik tanah wakaf yang dibangun di atasnya sarana pendidikan tingkat TK/RA, Dasar dan Menengah. Dengan sekilas gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa hidup matinya dan besar kecilnya sebuah yayasan/ormas/lembaga sangat tergantung dengan dukungan wakaf Kaum Muslimin termasuk kemampuan dalam mengelola wakaf oleh generasi penerusnya.

Dengan adanya 10 titik tanah wakaf yang dibangun di atasnya sarana pendidikan, merupakan bukti penting keberhasilan para da'i/ustadz Al-Washliyah yang patut diteladani oleh semua generasi penerus Al-Washliyah. Di antara sebabnya adalah keikhlasan, kegigihan, keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan, cara mengajar yang melekat di benak murid dan kesamaan madzhab Syafi'i dengan sasaran dakwah. Penulis dan beberapa pengurus pernah mengunjungi daerah tertentu beberapa kali dengan maksud untuk menyebarluaskan Al-Washliyah dengan kesiapan mengisi pengajian mingguan di daerah tersebut namun tidak berhasil. Mungkin kurang gigih dalam melaksanakannya.

Sementara itu dari muslim Cirebon yang dalam hal ini merupakan sasaran dakwah Al-Washliyah, menyambut dengan antusias seruan dakwah para da'i/ustadz Al-Washliyah untuk mengangkat bersama kebutuhan pentingnya pendidikan terutama agama. Tanah dan harta dikorbankan (diwakafkan) untuk pendirian madrasah, rumahpun disiapkan untuk singgah para ustadz sekaligus dengan makan dan minumannya. Tenaga dan pikiranpun dikerahkan secara maksimal untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Di benak mereka suatu kehormatan dan kemuliaan di mata Allah bila mereka bisa mewakafkan tanah, mendirikan madrasah di atasnya, melayani dan menjamu para ahlul ilmi. Sebuah suri tauladan yang sangat berharga dari para leluhur Al-Washliyah Cirebon. Seakan mereka mempersiapkan ini semua untuk kehidupan generasi penerus Al-Washliyah.

Pembagian peran yang harmonis dan sinergis antar penggerak Al-Washliyah laksana Muhajirin dan Anshar yang saat itu punya andil besar dalam mengantarkan Al-Washliyah di bumi Cirebon secara bertahap eksis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang dakwah dan pendidikan Islam yang memang saat itu sangat dibutuhkan untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Definisi "pemberdayaan (*empowerment*)" berasal dari kata daya yang artinya kekuatan, tenaga, dan berdaya dalam arti berkekuatan atau bertenaga. Secara istilah pemberdayaan adalah kekuatan atau kemampuan untuk melakukan usaha (Haerisma, 2015). Selanjutnya pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU RI No. 41 tahun 2004). Sementara definisi lain menyebutkan bahwa wakaf itu sendiri menurut adalah menahan harta pokok dan mengalirkan kemanfaatannya (Said, 2019). Dalam teks wakaf tunai menurut MUI memberikan pandangan boleh karena tidak bertentangan dengan definisi wakaf yang telah dirumuskan oleh mayoritas ulama dengan merujuk kepada hadis-hadis tentang wakaf. Dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004, maka kedudukan wakaf uang semakin jelas, tidak saja dari segi fikih, tetapi juga dari segi tata hukum nasional (Asri, 2020).

Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti menggali kemanfaatan dari keberadaan wakaf di antaranya bagaimana membangun dari tanah wakaf menjadi sarana komersil di Al-Washliyah Cirebon. Memang di dalam pemahaman dan aktivitas masyarakat luas yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah wakaf tampaknya diperuntukkan hanya untuk pembangunan masjid, madrasah, pesantren dan pekuburan. Pemahaman ini tidak salah karena mengalir pula kemanfaatan dari keberadaan tanah wakaf tersebut untuk kepentingan iman, ilmu dan akhirat. Terdapat 2 unsur wajib dalam hal wakaf yaitu barang yang diwakafkan dan manfaat dari barang yang diwakafkan. Namun, pemahaman terhadap wakaf tidak terbatas tanah dan bangunan dan pemanfaatannya juga harus diperluas menjadi pemenuhan terhadap kebutuhan manusia dan nilai keduniawiaan. Peneliti mencoba mendampingi dan meneliti bagaimana ormas Islam seperti Al-Washliyah Cirebon ini memberikan kontribusi dalam pengembangan tanah wakaf sehingga bisa bermanfaat dan diperuntukkan untuk kios wakaf dan kolam wakaf.

Pengetahuan tentang cara berwakaf tersebut, peneliti juga mendapatkan informasi ketika berinteraksi dengan komunitas Dinar Dirham Nusantara yang dimulai sejak tahun 2009. Komunitas tersebut mengajarkan tentang banyak hal yang berkaitan mu'amalah (transaksi) termasuk di antaranya tentang wakaf tunai produktif. Pada dasarnya, peneliti secara pengetahuan tentang wakaf, sudah didapatkan ketika duduk di bangku madrasah aliyah, namun sebatas pengetahuan tanpa praktek. Terlebih lagi ketika peneliti menunaikan ibadah haji mendapatkan contoh langsung pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersil berupa pendirian 3 hotel di tanah suci, milik orang Aceh sejak abad ke 19. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2018, ketika peneliti melaksanakan ibadah haji dengan jama'ah haji yang berasal dari Aceh dan mendapatkan informasi sekitar wakaf. Dari fakta tersebut, hasil wakaf itu berupa keuntungan di antaranya dinikmati oleh jama'ah haji asal Aceh yang berjumlah 4000 per orang mendapatkan 4.000.000 rupiah.

Dari proses berinteraksi tersebut menguatkan peneliti untuk menggali langkah-langkah Ormas Islam seperti Al-Washliyah Cirebon melaksanakan wakaf dengan harta tunai dan pemanfaatan yang berbeda dengan yang selama ini umum dilakukan oleh masyarakat muslim. Keinginan ormas tersebut sangat kuat untuk mengaplikasikannya sejalan dengan kondisi wakaf yang dimiliki oleh Al-Washliyah Cirebon yang memerlukan terobosan dalam pemberdayaan tanah wakaf sehingga bisa dinikmati hasilnya untuk para jamaahnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwa Al-Washliyah Cirebon masih memiliki beberapa titik tanah wakaf yang belum diberdayakan karena ketidakmampuan memberdayakannya, disebabkan tidak ada dana operasional untuk

mengelolanya. Pemikiran inilah yang kemudian membuat gerakan wakaf tunai produktif diluncurkan pada tahun 2015 oleh pengurus daerah Al-Washliyah Cirebon.

Generasi kekinian penerus Al-Washliyah Cirebon secara ekonomi tidaklah sekaya para pendahulunya yang dengan mudah mendirikan bangunan di atas lahan wakaf sehingga berdirilah beberapa madrasah. Namun memiliki semangat yang sama untuk mengelola tanah wakaf dengan mewakafkan uang recehan yang dikumpulkan tiap bulannya sesuai pengajian rutin tiap bulan, terkumpul kisaran 1,5 juta-2 juta. Dalam lima tahun terkumpul sekitar 112 juta, dengan jumlah inilah kemudian bisa membedakan tanah wakaf yang sebelumnya tidak produktif menjadi produktif. Bentuk bangunan sebagai wahana wakaf yang dilakukan dengan mendirikan hingga hari ini sebanyak: Kios wakaf 4 pintu yang dibangun oleh seorang simpatisan Al-Washliyah dan hasilnya untuk keberlangsungan bidang pendidikan MDTA Al-Washliyah Cirebon yang terletak di desa Cirebon Girang – Talun, sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 1. Kios Wakaf 4 Pintu Kios dan Wakaf 2 Pintu

Dari sewa 4 kios wakaf menghasilkan 500 rb/bulan tiap pintunya, sehingga Al-Washliyah mendapatkan total 2 juta/bulan untuk kas bendahara. Dengan kebersamaan visi dan misi segenap pengurus, guru dan karyawan Al-Washliyah Cirebon dalam memberdayakan tanah wakaf yang sekian puluh tahun menganggur maka dapat terlaksana peran wakaf tersebut. Di tempat lain, Al-Washliyah juga memiliki kios wakaf 2 pintu yang bertempat di Desa Wanasaba Kidul. Pembangunan kios wakaf 2 pintu menghabiskan dana wakaf sebesar kurang lebih 70 juta. Wakaf ini dibangun oleh partisipasi guru dan karyawan Al-Washliyah yg terwadahi dalam “Gerakan Wakaf Tunai Produktif”. Hasil kesemuanya disewakan mulai 500 ribu/bulan hingga 4,5 juta per tahunnya (Wawancara dan pendampingan pengurus Al-Washliyah Cirebon).

Pada tahap penyewaan kios wakaf pertama sebesar 4 juta rupiah per tahun dan hasilnya digunakan untuk modal pembelian ikan gurami, patin, mujaer dan mas untuk mengisi wakaf kolam ikan 2 petak. Proses pengelolaan dalam kolam ikan tersebut seperti penjaga dan pakan ikannya diambil sebagian dari dana wakaf dalam 1 tahun bisa melakukan panen dan dijual kepada jama’ah dan masyarakat sekitar dengan membuka iklan ‘pasar ikan segar kolam wakaf’.



Gambar 2. Kolam Ikan 2 Petak dan Lahan Tanah Wakaf

Pada akhirnya Al-Washliyah Cirebon sudah memiliki 3 titik tanah wakaf yang sudah berproduksi dan memberikan kemanfaatan kepada jama'ah dan masyarakat sekitar. Pemberdayaan lainnya yang dilakukan oleh pengurus Al-Washliyah Cirebon memanfaatkan kebon wakaf yang tiada berguna sekian puluh tahun lamanya. Bersamaan dengan itu kemudian ada orang yang mau nyewa selama 4 tahun sebesar 2 juta dan diperuntukkan tempat garasi beberapa mobil. Lahan berupa tanah wakaf yang bertempat di Wanasaba Kidul Talun Cirebon tersebut berupa tanah wakaf dari perorangan bernama H. Warsita (alm) (Wawancara dan pendampingan pengurus Al-Washliyah Cirebon).

Selanjutnya, bentuk wakaf berupa bangunan yang dimiliki difokuskan untuk disewakan oleh Al-Washliyah Cirebon terdiri dari: kios wakaf 4 pintu, kios wakaf 2 pintu, kolam ikan 2 petak, 1 lahan tanah wakaf dan 1 kebon wakaf yang dalam proses penanaman pohon-pohon yang produktif. Rencana kedepan oleh pengurus Al-Washliyah Cirebon di atas kebon wakaf ini akan dibangun 3-5 kamar kontrakan wakaf di tahun 2024, sehingga dapat terwujud dan hasil pendapatan dapat di nikmati oleh Al-Washliyah Cirebon berupa kesejahteraan para jama'ahnya (Wawancara dan pendampingan pengurus Al-Washliyah Cirebon).

Dalam perjalanan pasca terbangunnya bangunan dan tanah wakaf tersebut, pada tahun pertama yang mengelola adalah pihak Al-Washliyah sendiri, namun tahun kedua dan berikutnya selalu disewakan oleh pihak yang membutuhkan bangunan tersebut. Pendapatan diawal hanya didapat 2 juta per tahun begitu juga dengan kios wakaf dan kebon wakaf (wawancara dan pendampingan pengurus Al-Washliyah Cirebon).

Pendapatan dari uang hasil sewa selama ini digunakan untuk pengisian khas bendahara pengurus daerah Al-Washliyah Cirebon. Dari pendapatan tersebut juga dapat membantu pembangunan dua ruang kelas madrasah Al-Washliyah Wanasaba Kidul, memperbaiki genteng madrasah yang bocor, menambah honor guru MDTA, mengirim gula, teh, dan kopi ke 12 unit pendidikan yang dimiliki oleh Al-Washliyah Cirebon. Yang tidak kalah pentingnya yaitu untuk mendanai kebersihan lingkungan asset-asset yang dimiliki oleh Al-Washliyah Cirebon dan membiayai perjalanan seorang musafir yang kehabisan bekal yang sifatnya sewaktu-waktu.

Pola pengaturan dan pengelolaan keuangan yang didapat dari hasil penyewaan kios-kios wakaf dan kolam ikan sudah diatur oleh pimpinan dan pengurus Al-Washliyah Cirebon. Pola pembagian dari pemanfaatan uang hasil sewa tersebut harus dikelola secara professional dengan komposisi 20% untuk pengelola, 30% untuk pengembangan wakaf dan 50% untuk umat yang diserahkan kepada bendahara pengurus daerah Al-Washliyah Cirebon (Abidin, 2019). Wakaf tunai produktif tersebut hingga kini masih terus berjalan tiap bulannya dengan impian bisa membangun rumah kontrakan wakaf 6 pintu di tanah wakaf yang masih tersedia. Hal tersebut sesuai pernyataan bahwa wakaf tunai sebagai satu alternatif kontribusi positif yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat dengan adanya partisipasi aktif dari jama'ah atau masyarakat (Asri, 2020).

SIMPULAN

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pengurus Al-Jam'iyatul Washliyah Cirebon mengenai wakaf sudah berjalan sekitar 5-7 tahun yang lalu. Penjalanan untuk mengumpulkan dana wakaf membutuhkan waktu dalam sosialisasi dan pemahaman bersama hingga harus menunggu 3 – 5 tahun dana wakaf terkumpul dengan sesuai program yang akan dilaksanakan bersama. Perjuangan mengumpulkan wakaf tunai hingga 112 juta tanpa tergoda untuk digunakan hal yang lain oleh pengelola, merupakan keberhasilan tersendiri dalam mewujudkan impian ditambah lagi dengan keistiqomahan para kader Al-Washliyah Cirebon dalam menyisihkan uang untuk berwakaf. Pendirian bangunan kios wakaf 4 pintu, kios wakaf 2 pintu, wakaf kolam ikan 2 petak, 1 Lahan sewa dan 1 kebon wakaf dapat menjadi percontohan, hal ini dapat mengisyaratkan bahwa harta wakaf yang berbentuk tanah bisa digunakan untuk kepentingan apa saja asal ada manfaatnya dan dibenarkan oleh agama termasuk untuk kepentingan transaksi untuk komersil. Bila hal ini menjelma menjadi sebuah kekuatan dan program massif umat maka banyak kesejahteraan dan kemakmuran yang bisa dirasakan oleh umat yang membutuhkan tanpa kehilangan asset.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya pada pengurus Al-Jam'iyatul Washliyah Cirebon yang sudah memberikan izin dan memberikan informasi selengkap-lengkapny sehingga tersusunlah tulisan ini yang digunakan sebagai media pengabdian. Kami haturkan banyak terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, diantaranya: KH. Luqman Yahya, H. Munawir Sholihin, KH. Syahrin AR, H. Oman Suahroman, Drs. H. Mulyani dan Hj. Idah Hamidah. Semoga informasi dan berbagi pengalamannya dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam dunia akademik bidang wakaf tunai.

REFERENSI

- Abidin, Z. :. (2019). "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Wakaf Tunai" (Studi Etnografi di Desa Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi), *Al-Mujaddid. Jurnal Humaniora* 3, no. 2, .
- Al-Butary, B. A. (2022). "Peran Ekonomi Ormas Islam di Indonesia: Sebuah Studi Literatur", *el-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 1, .
- Aripudin, A. (2021). "Kiprah Dakwah Al-Washliyah di Tatar Sunda", . *Jurnal Anida: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah* 21, 2, .
- Asri, K. A. (2020). "Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fiqih" . *Jurnal Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1, .
- Aziz, M. W. (2017). "Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam," . *International Journal Ihyā' 'Ulum al-Din* 19, no. 1.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177.
<http://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>

- Haerisma, A. S. (2015). "Pola Pemberdayaan Ekonomi Umat di Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kota Cirebon, . *Jurnal Al-AMWAL* 7, no. 2.
- Masduqi, Z. (2019). "Gerak dan Laju Al-Jam'iyatul Washliyah Cabang Cirebon (1957-2006) Dalam Bidang Sosial-Keagamaan dan Pendidikan Islam," . *Jurnal Tamaddun* 7, no. 2, .
- Said, S. d. (2019). "Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 3, no. 1.
- Suganda, A. D. (2014). Konsep Wakaf Tunai. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.25>
- Syahputra, A., Ismaulina, Khairina, K., Zulfikar, & Rofizar, H. (2022). Pendekatan Ekonomi Syariah Bagi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, 4(1), 116–130.

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2023 Zaenal Masduqi, Alvien Septian Haerisma

Published by LP2M of IAIN Syekh Nurjati Cirebon